

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

NOMOR 6/B.19/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Apoteker Kepada:

apt. LINA NADHILAH, S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 05 Januari 1988

Alamat Rumah : TEBET TIMUR DALAM VIII R/15 RT/RW: 005/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta,

KODEPOS: 12820

Nomor STRA : 12287222288010501 Masa Berlaku STRA sampai : 05 Januari 2027 Untuk melakukan praktik : Apoteker

sebagai

Nama Sarana : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

JAKARTA, KODEPOS:-

Waktu Praktik : Senin-Kamis Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

: Hari Praktik : Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:30 WIB

Masa berlaku SIPA sampai : 05 Januari 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan atau praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Surat izin batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.





Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Februari 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> SEPTY VIPRIANTY M. NIP. 196409141985032005

Tembusan:

- 1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)